

POLITIK HUKUM PENGATURAN PERLINDUNGAN PEKERJA RUMAH TANGGA DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Eka Aninda Amaliyah¹, Hilyah Rizqiyah Annabila²

^{1,2} UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

*ekasebelas787@gmail.com¹

Alamat: Jalan Ahmad Yani No. 117, Surabaya

Korespondensi penulis: ekasebelas787@email.com

Abstract. Domestic workers as informal workers require special attention and protection from formal workers. Domestic workers are classified as informal workers, so the Employment Law cannot be used to protect them. In this case, the protection provided is in the form of balancing the rights and responsibilities of Domestic Workers and employers, as well as ensuring safety so that Domestic Workers can obtain decent work. Indonesia is a country that prioritizes the protection of human rights by upholding the values of human dignity and dignity as a whole. However, in Indonesia there are no comprehensive laws and regulations to protect local workers. Qualitative analysis was used to compile this study. This study is normative juridical, focusing on the study of the application of positive legal rules or norms. The results of the author's research show that domestic workers are considered vulnerable to various weaknesses in carrying out their duties. This shows the importance of protection for domestic workers. Therefore, the Law on the Protection of Domestic Workers provides protection for domestic workers while also providing protection for employers, especially in terms of ensuring a fair balance between the rights and responsibilities of both parties.

Keywords: Legal Politics, Domestic Workers, Human Rights

Abstrak. Pekerja rumah tangga sebagai pekerja informal memerlukan perhatian dan perlindungan khusus dari pekerja formal. Pekerja rumah tangga tergolong pekerja informal, sehingga Undang-Undang Ketenagakerjaan tidak dapat digunakan untuk melindungi mereka. Dalam hal ini perlindungan yang diberikan berupa penyeimbangan hak dan tanggung jawab Pekerja Rumah Tangga dan majikan, serta menjamin keselamatan agar Pekerja Rumah Tangga dapat memperoleh pekerjaan yang layak. Indonesia merupakan negara yang mengutamakan perlindungan hak asasi manusia dengan menjunjung tinggi nilai-nilai harkat dan martabat manusia secara utuh. Namun demikian, di Indonesia belum terdapat peraturan perundang-undangan yang komprehensif untuk melindungi pekerja lokal. Analisis kualitatif digunakan untuk menyusun penelitian ini. Penelitian ini bersifat yuridis normatif, dengan fokus pada kajian penerapan aturan atau norma hukum positif. Hasil penelitian penulis menunjukkan bahwa pekerja rumah tangga dianggap rentan terhadap berbagai kelemahan dalam menjalankan tugasnya. Hal ini menunjukkan pentingnya perlindungan terhadap pekerja rumah tangga. Oleh karena itu, Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga memberikan perlindungan bagi pekerja rumah tangga sekaligus memberikan perlindungan kepada pengusaha, terutama dalam hal memastikan adanya keseimbangan yang adil antara hak dan tanggung jawab kedua belah pihak.

Kata kunci: Politik Hukum, Pekerja Rumah Tangga, Hak Asasi Manusia

1. LATAR BELAKANG

Menurut Undang-Undang Dasar 1945, setiap manusia mempunyai hak dasar yang melekat pada dirinya untuk bekerja yang harus dihormati. Di Indonesia berkerja

merupakan hak dasar bagi setiap manusia, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Bahkan diperkuat dalam Pasal 28 D ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”.

Negara memberlakukan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagai bagian dari pemenuhan amanat konstitusionalnya untuk menjamin hak-hak pekerja. Undang-Undang ini hanya berlaku dan melindungi pekerja formal; pekerja informal tidak memiliki aturan yang jelas tentang perlindungannya. Pekerja Rumah Tangga (selanjutnya disebut PRT) merupakan salah satu pekerja di sektor informal ini. PRT mengacu pada individu yang memegang peranan penting dalam kehidupan sehari-hari rumah tangga. Alasan utama seseorang mempekerjakan PRT sering kali adalah kepadatan pekerjaan pemberi kerja, yang menghalangi mereka untuk mengurus tugas-tugas rumah tangga (Dila Pariutami & Udiana, 2020).

Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Ketenagakerjaan yang menyebutkan bahwa “Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain”. Pekerja rumah tangga seharusnya telah sesuai dengan standar yang ditetapkan bagi pekerja/buruh menurut UU Ketenagakerjaan. Akan tetapi, jika dibandingkan dengan Pasal 1 Angka 15 UU Ketenagakerjaan tentang hubungan kerja, pasal ini terkesan sebagai norma yang samar. Agar hubungan antara pekerja rumah tangga dengan pemberi kerja tidak dikategorikan sebagai hubungan kerja menurut UU Ketenagakerjaan. Karena merupakan pekerja informal, maka pekerja rumah tangga perlu diberikan perhatian khusus dan diberikan perlindungan yang sama dengan pekerja formal. Padahal perlindungan yang dimaksud adalah keseimbangan hak dan kewajiban baik bagi pekerja rumah tangga maupun pemberi kerja, serta pemberian jaminan keselamatan agar pekerja rumah tangga memperoleh pekerjaan yang layak.

Menteri Tenaga kerja telah menetapkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 2 tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (yang selanjutnya disebut Permenaker PPRT) sebagai bentuk dari upaya perlindungan terhadap hak-hak PRT. Namun, Permen PPRT yang telah ada belum sepenuhnya mampu melindungi pekerja rumah tangga dari berbagai permasalahan yang dihadapi. Permen PPRT ini masih

memiliki beberapa kelemahan. Permen PPRT ini belum mengatur secara rinci mengenai hak-hak yang diperoleh pekerja rumah tangga. Dalam situasi seperti ini, pekerja rumah tangga sering kali menghadapi berbagai permasalahan yang perlu dilindungi, seperti upah yang tidak mencukupi atau bahkan tidak ada, jam kerja yang tidak dibatasi, dan sumber daya yang tidak memadai untuk menjamin keamanan, kesehatan, dan keselamatan mereka. Mereka juga menghadapi berbagai tantangan terkait hak atas waktu istirahat, beban kerja yang berlebihan, serta risiko kekerasan fisik dan pelanggaran hak asasi manusia.

Sehubungan dengan kekerasan terhadap PRT, pemerintah sejatinya telah menetapkan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (selanjutnya disebut UU PKDRT). Pasal 2 ayat (1) huruf c UU KDRT dan Pasal 2 ayat (2) pada pokoknya menyatakan bahwa orang yang membantu mengerjakan pekerjaan rumah tangga dan bertempat tinggal dalam rumah tangga tersebut, dianggap sebagai bagian dari salah satu lingkungan rumah tangga dan dianggap sebagai anggota keluarga selama berada dalam rumah tangga tersebut.

Penegasan tersebut menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum untuk melindungi pekerja rumah tangga sudah ada, cakupannya terbatas untuk melindungi mereka dari semua jenis kekerasan. Meskipun demikian, saat ini kerangka tersebut belum mencakup hal-hal yang berkaitan dengan perlindungan pekerja rumah tangga secara keseluruhan, termasuk aspek ekonomi, sosial, dan teknis. Hal ini menunjukkan bahwa diperlukan peraturan yang lebih spesifik untuk perlindungan pekerja rumah tangga secara keseluruhan.

2. KAJIAN TEORITIS

2.1 Politik Hukum

Dalam bukunya “Indonesia Negara Berdasarkan atas Hukum”, Padmo Wahjono mendefinisikan politik hukum sebagai kebijakan fundamental yang menentukan arah, bentuk, dan substansi hukum yang akan dibentuk (Wahyono, 1986). Definisi ini masih abstrak dan dilengkapi dengan artikel berjudul Menyelidik Proses Terbentuknya Peraturan Perundang-undangan, yang menjelaskan bahwa politik hukum mengacu pada keputusan yang dibuat oleh penyelenggara negara tentang kriteria apa yang harus digunakan untuk

pemidanaan. Di sini, kebijakan dapat bergantung pada pembuatan undang-undang, penerapan hukum, dan penegakan hukum itu sendiri (Wahyono, 1991).

Soedarto mendefinisikan kebijakan hukum sebagai strategi pemerintahan yang dilaksanakan oleh lembaga negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan perundang-undangan yang diharapkan dapat mencerminkan isi masyarakat dan memudahkan tercapainya aspirasi kolektif (Soedarto, 1983).

Dalam buku Politik Hukum Menuju Sistem Hukum Nasional, Sunaryati Hartono menggambarkan kebijakan hukum sebagai alat atau sarana dan tindakan yang dapat digunakan pemerintah untuk menetapkan sistem hukum nasional yang diinginkan, yang akan membantu mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia.

Menurut Satjipto Rahardjo, politik hukum adalah proses pemilihan dan penentuan cara untuk mencapai tujuan sosial dan hukum tertentu dalam suatu masyarakat. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Abdul Hakim Garuda Nusantara, politik hukum adalah kebijakan hukum yang harus dijalankan atau dilaksanakan oleh suatu pemerintahan negara tertentu. (Rahardjo, 2012)

Berdasarkan pendapat ahli di atas, penulis menggunakan teori politik menurut Padmo Wahyono, yaitu bahwa politik hukum adalah kebijakan dasar penyelenggara negara di bidang hukum yang akan, sedang, dan telah berlaku, yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat untuk mencapai tujuan negara yang diinginkan.

2.2 Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia dapat dilihat sebagai suatu identitas yang membedakan manusia dengan makhluk hidup lainnya, sehingga sudah sepantasnya hak asasi manusia diakui secara universal tanpa memandang warna kulit, jenis kelamin, usia, latar belakang budaya, dan agama.

Menurut Jimly Asshidiqqie, hak asasi manusia adalah hak yang diakui secara universal yang melekat pada semua manusia berdasarkan kelahirannya. Hak ini mencakup hak untuk bebas dari perbudakan, paksaan, perampasan, eksploitasi, atau perlakuan lain yang menghalangi seseorang untuk hidup secara layak sebagai manusia (Ashidiqqie, 2005).

Pada tahun 1986, muncul generasi ketiga konsep hak asasi manusia, yang mencakup hak atas pembangunan. Konsep ini mencakup hak dan kesempatan

yang sama untuk maju yang berlaku bagi semua negara, serta hak setiap individu yang hidup dalam kehidupan berbangsa. Hak atas pembangunan mencakup hak untuk ikut serta dalam proses pembangunan dan memperoleh manfaat dari hasilnya, termasuk yang terkait dengan kemajuan ekonomi, sosial, dan budaya, pendidikan, perawatan kesehatan, distribusi pendapatan, dan ketersediaan lapangan kerja.

Gagasan tentang hak asasi manusia berkembang menjadi apa yang disebut generasi ketiga, yang mencakup hak-hak seperti hak atas lingkungan yang sehat, perumahan yang layak, dan layanan kesehatan yang layak.

Jimly menambahkan, persoalan hak asasi manusia tidak dapat dipahami hanya dalam konteks relasi kekuasaan vertikal, tetapi juga mencakup relasi kekuasaan horizontal seperti relasi kekuasaan antar kelompok masyarakat, antar kelompok individu atau masyarakat, bahkan antar kelompok masyarakat di berbagai negara.

Mahfud MD menjelaskan bahwa gagasan tentang hak asasi manusia yang berkembang di Eropa Barat sejak Abad Pertengahan, sesungguhnya tumbuh seiring dengan munculnya nasionalisme yang mengilhami terbentuknya negara-negara sekuler modern. Gagasan ini muncul sebagai alternatif untuk merekonstruksi sistem politik dan pemerintahan yang sentralistik, yang dicirikan oleh kekuasaan negara yang absolut di tangan penguasa. Sifat absolut kekuasaan tersebut kemudian menimbulkan pertentangan antara penguasa dan rakyatnya atau antara kewenangan pemerintah dan kebebasan individu (Malian, 2002).

Hal ini menyebabkan munculnya konsep demokrasi, yang menyatakan bahwa raja harus memegang kekuasaan karena rakyat mempercayakan kepadanya atau pemerintah dengan tanggung jawab untuk melindungi hak asasi manusia. Berdasarkan cita-cita demokrasi, wewenang raja tidak berasal dari perwakilan atau mandat ilahi. Sebaliknya, hal itu dibenarkan oleh seruannya untuk pengalihan kekuasaan dari rakyat untuk melindungi hak-hak mereka. Oleh karena itu, tampaknya konsep perlindungan hak asasi manusia dalam negara merupakan produk dari sekularisasi otoritas (transisi dari teokrasi ke demokrasi).

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian hukum normatif.

Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.

Dalam penelitian hukum normatif ini peneliti melakukan penelitian terhadap asas-asas hukum yang bertitik tolak dari bagian asas-asas hukum tertentu, dengan cara mengadakan identifikasi terlebih dahulu terhadap kaidah-kaidah hukum yang telah dirumuskan didalam peraturan perundang-undangan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Politik Hukum Pengaturan Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Pekerja rumah tangga merupakan salah satu pekerjaan yang memberikan jasa, yaitu tenaganya untuk melakukan sesuatu. Kehadiran pekerja rumah tangga di zaman modern saat ini sangat dibutuhkan oleh banyak orang, terutama bagi masyarakat perkotaan. Sebab masyarakat beranggapan bahwa kehadiran pekerja rumah tangga dapat meringankan dan mempermudah dalam mengerjakan berbagai urusan yang berkaitan dengan pekerjaan rumah tangga. Jika mengacu pada pengertian pekerja, seharusnya pekerja rumah tangga termasuk ke dalam pekerja/buruh yang diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Undang-Undang ini tidak memberikan pengaturan yang substansial bagi pekerja rumah tangga, karena tidak ada pasal dalam UU Ketenagakerjaan yang secara tegas menyebutkan atau mengatur tentang pekerja rumah tangga. Hal ini berarti UU Ketenagakerjaan tidak memberikan perlindungan bagi pekerja rumah tangga. Dengan demikian, dalam menjalankan tugasnya, pekerja rumah tangga berada dalam lingkungan kerja yang tidak memiliki standar hukum seperti pekerja formal, serta tidak memiliki pengawasan dari otoritas yang diakui (Erna Wati, 2012).

Adanya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Permenaker PPRT ini memberikan definisi PRT adalah Pekerja Rumah Tangga adalah orang yang bekerja pada orang perseorangan dalam rumah tangga untuk melaksanakan pekerjaan kerumahtanggaan dengan menerima upah dan/atau imbalan dalam bentuk lain. Meskipun demikian, penguatan dan perluasan pengakuan melalui peraturan ini menjadi penting mengingat Peraturan Menteri ini hanya sebatas pengakuan dan tidak mengatur aspek perlindungan yang lebih substantif. Peraturan Menteri PPRT ini dibentuk bukan karena arahan dari UU

Ketenagakerjaan, melainkan berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana yang tertera dalam pertimbangan "mengingat" Peraturan Menteri PPRT. UU Pemerintahan Daerah tidak tepat dijadikan landasan hukum pembentukan Peraturan Menteri PPRT ini, karena kewenangan Menteri Ketenagakerjaan dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah hanya terbatas pada urusan pemerintahan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Lebih lanjut, Permen PPRT tersebut terkesan hanya memberikan penjelasan umum tentang hak dan kewajiban PRT, tetapi tidak memuat secara rinci hak dan kewajiban tersebut. Hak-hak yang diperoleh PRT tidak disebutkan secara rinci dalam Permen PPRT tersebut. Lebih lanjut, Permen PPRT tersebut tidak memuat sanksi pidana dan hanya memuat sanksi administratif yang ditujukan kepada lembaga penempatan PRT. Permen tersebut tidak memuat sanksi bagi pemberi kerja atau memuat sanksi pidana untuk meningkatkan perlindungan hukum terhadap PRT.

Dari perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, UU ini berfungsi sebagai jaminan negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Apabila pekerja rumah tangga mengalami kekerasan dan penyiksaan dari majikannya dalam konteks rumah tangga, maka kekerasan fisik tersebut dapat dituntut berdasarkan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT. Sedangkan kekerasan psikis dapat dituntut berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT. Akan tetapi, jika dilihat dari cakupannya, jelaslah bahwa Undang-Undang ini hanya memberikan perlindungan kepada pekerja rumah tangga yang bekerja penuh waktu dan berstatus pekerja tetap. Sementara itu, kekerasan dan penyiksaan terhadap pekerja rumah tangga dapat terjadi pada pekerja yang bekerja paruh waktu atau tidak tinggal di tempat kerja. Undang-Undang PKDRT ini sejauh ini terbukti belum cukup memadai untuk melindungi pekerja rumah tangga dan tidak dapat berfungsi sebagai kerangka perlindungan hukum bagi mereka di Indonesia. Karena terbatasnya peraturan perundang-undangan tentang perlindungan pekerja rumah tangga, tidak ada jaminan bahwa pekerja rumah tangga di Indonesia terbebas dari eksploitasi dan ketidakadilan terkait dengan ketidakseimbangan hak dan kewajiban mereka., bahkan tindakan kekerasan terhadap PRT (Yuherman, 2010) .

Berdasarkan data Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (JALA PRT) dapat dirincikan kekerasan terhadap PRT di Indonesia pada tahun 2015 tercatat sebanyak

408 kasus, pada tahun 2016 sebanyak 428 kasus, pada tahun 2017 berjumlah 417 kasus, pada tahun 2018 yaitu 434 kasus, ditahun 2019 sebanyak 467 kasus, dan pada tahun 2020 sebanyak 842 kasus. Dapat peneliti simpulkan bahwa jumlah kasus dari tahun 2015 ke tahun-tahun berikutnya kasus kekerasan yang dialami PRT mengalami pasang surut. Kekerasan terhadap PRT mengalami kenaikan yang sangat pesat disaat pandemi.

Salah satu Hak Asasi Manusia yang harus dijaga, dihormati, dilindungi, dan dijamin adalah hak untuk bekerja. Setiap pekerja berhak atas hak dan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi, sehingga mereka dapat memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak sesuai dengan keahlian, keterampilan, dan kemampuannya. Indonesia harus memastikan adanya perlindungan hukum bagi warga negaranya dan menciptakan lingkungan kerja yang layak bagi semua pekerja, termasuk pekerja rumah tangga. Mengingat salah satu tujuan UUD 1945 adalah mewujudkan negara hukum Indonesia, maka masalah pekerja rumah tangga harus benar-benar diatur dalam perundang-undangan negara ini. Pemerintah telah menyusun Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga sebagai kerangka hukum yang bertujuan untuk meningkatkan perlindungan pekerja rumah tangga di tempat kerja. RUU PPRT ini telah berjalan sangat panjang, sudah 18 tahun sejak diusulkan untuk pertama kalinya dari tahun 2004 (Wigjosoebroto, 2007).

Kebijakan pemerintah mengenai undang-undang mana yang akan dipertahankan, diganti, direvisi, atau dihapuskan disebut sebagai Kebijakan Hukum. Dengan cara yang sama, negara merumuskan strategi dan rencana untuk memajukan hukum nasional Indonesia melalui kebijakan hukum. Keberadaan UU PPTT akan menjamin pengakuan sebagai pekerja, setara dengan profesi lain, dan memberikan perlindungan hukum. Perlindungan hukum lebih dari sekadar legalitas; faktor kuncinya adalah perspektif dan kepekaan perlindungan, yang berakar pada penghormatan, penegakan, dan penghargaan terhadap individu dan hak-hak dasar yang melekat padanya.

Kebijakan hukum pengaturan perlindungan pekerja rumah tangga di Indonesia dalam perspektif HAM hendaknya merupakan suatu kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, dan isi hukum yang akan dibentuk. Dengan demikian, teori politik hukum yang ditujukan untuk mengatur perlindungan pekerja rumah tangga mempunyai misi untuk merancang atau melakukan perubahan hukum agar sesuai dengan kebutuhan sesuai dengan perkembangan masyarakat. Hal ini sesuai dengan pengertian politik hukum, yaitu

bagian dari ilmu hukum yang membahas tentang perubahan yang berlaku (*ius constitutum*) terhadap hukum yang seharusnya (*ius constituendum*) guna memenuhi perubahan kehidupan di masyarakat.

4.2 Konsep Ideal Pengaturan Perlindungan Pekerja Rumah Tangga di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Aspirasi untuk membuat undang-undang tersendiri yang melindungi pekerja rumah tangga masih menemui kendala, meskipun RUU PPRT sudah sampai pada tahap Naskah Akademik. Pekerja rumah tangga tidak termasuk dalam ruang lingkup UU Ketenagakerjaan yang mengatur masalah ketenagakerjaan hanya pada sektor formal. Berdasarkan telaah peneliti terhadap UU Ketenagakerjaan, khususnya Pasal 50 UU Ketenagakerjaan tentang Hubungan Ketenagakerjaan. Pasal ini berbanding terbalik dengan hubungan kerja pekerja rumah tangga, karena di Indonesia sering kali tidak terdapat perjanjian kerja yang formal. Hubungan antara pekerja rumah tangga dengan majikannya hanya sebatas upah dan jam kerja tanpa disertai dokumen tertulis (Muhtadi, 2014).

Dalam Pasal 88 UU Ketenagakerjaan tentang upah dan gaji, disebutkan upah lembur pada ayat (3) huruf b, c, dan d; upah karena tidak masuk kerja karena berhalangan hadir; upah karena tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain yang tidak berhubungan dengan pekerjaan. Hal ini tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya, di mana pekerja rumah tangga di Indonesia umumnya bekerja dalam jangka waktu yang tidak ditentukan, terutama mereka yang bekerja dan tinggal di rumah majikan. Karena berbagai kekurangan yang menyebabkan pekerja rumah tangga tidak relevan untuk dimasukkan dalam klasifikasi pekerjaan yang dilindungi UU Ketenagakerjaan, hal ini menjadi alasan bagi pemerintah untuk melakukan reformasi hukum. Reformasi hukum tidak hanya mencakup perubahan undang-undang dan peraturan, tetapi juga mencakup transformasi mendasar kesadaran dan pemahaman pembuat undang-undang, penegak hukum, dan masyarakat, yang disesuaikan dengan nilai-nilai yang disepakati bersama, seperti nilai-nilai Pancasila yang merupakan cita-cita hukum bangsa Indonesia. Selain karena UU Ketenagakerjaan dinilai belum memadai untuk menangani masalah pekerja rumah tangga, terdapat ketentuan khusus mengenai pekerja rumah tangga yang dituangkan dalam RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Pemerintah diharapkan dapat menjelaskan hal-hal yang akan dimasukkan. Dari analisa RUU PPRT yang diteliti

oleh peneliti, masih terdapat kelemahan dan kekurangan. Pasal 6 RUU PPRT mengenai penggolongan PRT berdasarkan waktu kerja tidak merincikan mengenai jam kerja penuh waktu ataupun paruh waktu.

Sebab, jika mempertimbangkan jam kerja yang sesuai, seorang pegawai tetap dapat bekerja selama 12 jam sehari, sedangkan untuk pegawai paruh waktu, angkanya adalah 6 jam. Dalam penyusunan RUU PRT ini, sebaiknya diberikan rincian mengenai hal-hal yang akan ditetapkan. Pasal 11 huruf d RUU PRT yang mengatur tentang hak-hak PRT tidak menyebutkan besaran upah yang seharusnya diterima PRT. Sebaiknya mengenai pemberian upah bagi PRT di Indonesia juga diberikan standarisasi jumlah upah yang jelas agar tidak timbulnya diskriminasi. Adapun kekurangan dari RUU PPRT ini juga terdapat pada Pasal 21 dan Pasal 22 mengenai Penyalur Pekerja Rumah Tangga (PPRT). Kekurangan dari Pasal 21 dan Pasal 22 ini dimana mengenai Surat Izin Usaha (SIU) tidak merincikan bagaimana persyaratan dalam mengajukan SIU. Seharusnya dalam menetapkan muatan Undang-Undang juga diperjelas bagaimana keseharusan penyalur dalam izin usaha, agar tidak terjadi pelanggaran dalam penggunaan izin usaha. Untuk itu perlu adanya pembaharuan RUU PPRT agar menghasilkan produk hukum yang sesuai dengan tujuan negara.

Selanjutnya kelemahan dalam Permenaker PPRT ini terkait definisi Pengguna. Frase “Pengguna” menunjukkan inkonsistensi dengan peraturan perundangan lainnya. Jika mengacu pada RUU PPRT frasa “Pengguna” disebutkan langsung bahwa pengguna adalah “Pemberi Pekerja” atau yang sering disebut dengan majikan. frase pengguna ini nantinya akan menimbulkan persepsi yang berbeda, yang nantinya akan menimbulkan pertanyaan tentang kejelasan dari pengertian tersebut.

Peraturan Menteri ini tidak menjelaskan secara rinci ketentuan mengenai bentuk upah yang akan diterima oleh PRT. Seharusnya diatur lebih rinci mengenai upah atau imbalan apa saja yang akan diberikan, termasuk besaran upah atau imbalan yang diberikan dalam bentuk barang. Hal ini dimaksudkan agar PRT memiliki standar upah yang jelas, sebagaimana layaknya pekerja formal lainnya. Jika mencermati SIU PPRT secara lebih mendalam, dapat diketahui bahwa jika dalam Pasal 21 Ayat (2) RUU PPRT disebutkan bahwa SIU-PPRT diterbitkan oleh Bupati/Walikota, maka dalam Peraturan Menteri tersebut disebutkan bahwa Gubernur berwenang menerbitkan SIU-LPPRT PPRT. Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 24 RUU PPRT, ditegaskan bahwa

ketentuan tambahan mengenai SIU-PPRT diatur dalam Peraturan Menteri. Hal ini menimbulkan kebingungan bagi penyalur PRT yang nantinya akan mengajukan atau memperpanjang SIU. Reformasi hukum hadir sebagai respon terhadap penerapan hukum dalam rangka memperjuangkan tegaknya negara hukum. Maka konsep ideal pengaturan perlindungan pekerja rumah tangga di Indonesia dalam perspektif hak asasi Manusia, yaitu a) Melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan, b) Mempercepat pengesahan RUU PPRT, serta melakukan penambahanpenambahan materi muatan, c) Mengevaluasi dan melakukan perubahan terhadap substansi permenaker pada saat RUU PRT ini telah disahkan agar tidak terjadi kerancuan, d) Indonesia dapat ikut meratifikasi Konvensi ILO 189 guna menjadi alasan yang kuat dalam penyelenggaraan pengesahan RUU PRT.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Pendekatan hukum Indonesia dalam mengatur perlindungan pekerja rumah tangga mengakui bahwa para pekerja rumah tangga menghadapi berbagai masalah dalam menjalankan tugasnya. Negara berkewajiban untuk memenuhi amanat Pancasila dan UUD 1945 dengan mengupayakan pengesahan RUU PPRT. Hal ini tentu saja membuat perlindungan pekerja rumah tangga menjadi penting. Pekerja rumah tangga masih belum memperoleh perlindungan maksimal berdasarkan peraturan yang berlaku saat ini. Tidak ada peraturan yang secara komprehensif melindungi pekerja rumah tangga. Dengan demikian, UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga memiliki dua tujuan: melindungi pekerja rumah tangga dan memberikan perlindungan serupa kepada para pemberi kerja. Hal ini khususnya penting untuk menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban pekerja rumah tangga dan hak dan kewajiban para pemberi kerja.

DAFTAR REFERENSI

Ashidiqqie, J. (2005). *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Mahkamah Konstitusi Press.

Dila Pariutami, I. D. A., & Udiana, I. M. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Rumah Tangga Yang Tidak Sesuai Dengan Perjanjian di Bawah Tangan. *Jurnal Kertha Semaya*, 8(8).

Erna Wati, B. (2012). Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Rumah Tangga. *Jurnal Palastren*, 2(5).

- Malian, S. (2002). *Pendidikan Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia*. UII Pers.
- Muhtadi. (2014). Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga di Bandar Lampung. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 8(4).
- Rahardjo, S. (2012). *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Soedarto. (1983). *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat dalam Kajian Hukum Pidana, Sinar Baru*. Sinar Baru.
- Wahyono, P. (1986). *Indonesia Negara Berdasarkan atas hukum (Cet. II)*. Ghalia Indonesia.
- Wahyono, P. (1991). *Menyelidik Proses Terbentuknya Perundang-Undangan*. Forum Keadilan.
- Wigjosoebroto, S. (2007). *Pembaharuan Hukum Masyarakat Indonesia Baru*.
- Yuherman. (2010). *Politik Hukum Peradilan dalam Praktek Penyelesaian Sengketa*.